



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kadir Bin Barsih (Alm.)
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /7 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan RT/RW. 005/002, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 245/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521985341;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Kadir Bin Barsih (Alm);

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMER

Bahwa Terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI (Dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Atu-atu Gang Aji Permai Rt.003 Rw.001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI ingin mengkonsumsi



narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENGES (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa (Alm) mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar kurang lebih 30 menit Sdr. ENGES (DPO) menghubungi Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI mendatangi Sdr. ENGES (DPO) di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI menuju kesebuah pabrik tahu yang beralamat di pinggir Jalan Atu-atu Gang Aji Permai Rt.003 Rw.001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian saat menuju kesebuah pabrik tahu tersebut datang anggota kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Rokok U Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, 1, (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521984341 yang ditemukan dialam tas hitam terdakwa, 1 (satu) handphone merk Vivo dengan nomor simcard terpasang 082255786469 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI, kemudian terdakwa dan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.H., dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM dan FERRY ANGRIAWAN serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik



pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0897 tanggal 09 September 2021 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI (Dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Atu-atu Gang Aji Permai Rt.003 Rw.001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENGES (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa (Alm) mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar kurang lebih 30 menit Sdr. ENGES (DPO) menghubungi Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI mendatangi Sdr. ENGES (DPO) di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama sama dengan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI menuju sebuah pabrik tahu yang beralamat di pinggir Jalan Atu-atu Gang Aji Permai Rt.003 Rw.001 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian saat menuju sebuah pabrik tahu tersebut datang anggota kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Rokok U Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, 1, (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521984341 yang ditemukan dalam tas hitam terdakwa, 1 (satu) handphone merk Vivo dengan nomor simcard terpasang 082255786469 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI, kemudian terdakwa dan Saksi ARIFIN Als IPIN Bin ARKANI dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa KADIR Bin BARSIH (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.H., dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM dan FERRY ANGRIAWAN serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0897 tanggal 09 September 2021

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ferry Angriawan Bin Agus Sultani (Alm.)**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021, sekitar jam 18.00 WITA di pinggir jalan Gang Aji Permai, RT. 003, RW. 001, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani kedatangan sedang bersama-sama membawa narkotika jenis sabu untuk tujuan dikonsumsi/digunakan bersama;
 - Bahwa pada saat proses penangkapan, baik Terdakwa ataupun Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani tidak sedang melakukan kegiatan transaksi atau proses transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani (berkas perkara terpisah) akan mengonsumsi narkotika jenis sabu di Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, serta barang bukti lainnya yang terkait;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukkan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani, yang didapat dengan cara membeli kepada Saudara Enges (DPO) di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah laut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo dengan nomor *Whatsapp / sim card* terpasang 082255786469 miliknya untuk menghubungi Saudara Enges untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya adalah Negatif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Akhmad Ilham Bin Akhmad Yamani**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021, sekitar jam 18.00 WITA di pinggir jalan Gang Aji Permai, RT. 003, RW. 001, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani kedatangan sedang bersama-sama membawa narkoba jenis sabu untuk tujuan dikonsumsi/digunakan bersama;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, baik Terdakwa ataupun Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani tidak sedang melakukan kegiatan transaksi atau proses transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani (berkas perkara terpisah) akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, menanggapi laporan tersebut Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, serta barang bukti lainnya yang terkait;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani, yang didapat dengan cara membeli kepada Saudara Enges (DPO) di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah laut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Arifin alias Ipin Bin Arkani menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo dengan nomor *Whatsapp / sim card* terpasang 082255786469 miliknya untuk menghubungi Saudara Enges untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi mengetahui telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya adalah Negatif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti telah dihadirkan untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi atas peristiwa ditangkapnya Saksi saat sedang bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021, sekitar jam 18.00 WITA di pinggir jalan Gang Aji Permai, RT. 003, RW. 001, Desa Atu–Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena telah membawa dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pihak kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukkan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi, dengan rincian Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah melakukan pembelian dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi/menggunakannya di semak-semak yang berada di Desa Batakan, dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisakan untuk dikonsumsi malam harinya, namun akhirnya pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kalinya membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Enges;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0897 tanggal 09 September 2021, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) paket transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 5 September 2021, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine, RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB: 2109060063 (Kelas I) pada tanggal 06 September 2021, yang dilakukan oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab terhadap pemeriksaan urine atas nama **Kadir Bin Barsih** dengan hasil pengujian *negative Methamphetamine* (-).;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani yang kedatangan sedang bersama-sama membawa narkotika jenis sabu untuk tujuan dikonsumsi/digunakan bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukkan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani pada hari Minggu tanggal 05 septemer 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo dengan nomor *Whatsapp / sim card* terpasang 082255786469 miliknya untuk menghubungi Saudara Enges untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pembelian dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sempat mengonsumsi/menggunakannya di semak-semak yang berada di Desa Batakan, dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisakan untuk dikonsumsi malam harinya, namun akhirnya pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami Narkoba jenis sabu dilarang untuk dimiliki ataupun dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521985341;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 5 September 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani kedatangan sedang bersama-sama membawa narkotika jenis sabu untuk tujuan dikonsumsi/digunakan bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani ditangkap, turut diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukkan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card* terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekitar jam 17.00 WITA

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo dengan nomor *Whatsapp /sim card* terpasang 082255786469 miliknya untuk menghubungi Saudara Enges untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena terkait dengan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/65/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 5 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 5 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari dan atau ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saudara Kadir Bin Barsih (Alm.) telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.0897, tanggal 09 September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa baik Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani tidak memiliki tujuan untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, melainkan hanya ingin dikonsumsi bersama;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya melainkan berprofesi sebagai Supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik atau perbuatan penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana saat tindak pidana itu terjadi setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan/atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam dakwaan yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang harus dibuktikan adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidananya, sedangkan pencantuman dan pembuktian pasal pokok yang dalam Dakwaan Primer ini yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi bagian dari pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta";
2. Unsur "Melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Setiap orang,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu "orang yang melakukan" (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dan melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu orang yang bernama Kadir Bin Barsih (Alm) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-116/O.3.18/Enz.2/11/2021 tanggal 25 November 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada saat sedang bersama seorang temannya yaitu Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu diketahui sedang bersama-sama membawa narkotika jenis sabu untuk tujuan dikonsumsi/digunakan bersama;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok u mild dan kemudian dimasukkan kedalam tas hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek u mild, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* terpasang 081521984341 ditemukan didalam tas hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor *sim card*



terpasang 082255786469 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan pada Minggu tanggal 05 septemer 2021 sekitar jam 17.00 WITA oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui *Handphone* milik Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, kemudian Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani mengambil langsung 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di belakang Pesantren Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani hanya ditujukan untuk konsumsi pribadi bukan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah termasuk sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi sebagai "Turut serta melakukan" dikarenakan mulai dari pelaksanaan perbuatan sampai dengan seluruh anasir perbuatan pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dan oleh karena itu unsur ini akan dinyatakan terpenuhi apabila pertimbangan unsur pokok yaitu "melakukan perbuatan pidana (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) terpenuhi, sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I)";

Menimbang, bahwa sebagai unsur pokok perbuatan pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki unsur-unsur tindak pidana



tersendiri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Primer yang dapat diuraikan kembali menjadi sebagai berikut:

Ad.2.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.1, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu orang yang bernama Kadir Bin Barsih (Alm) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-116/O.3.18/Enz.2/11/2021 tanggal 25 November 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti yang juga ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0897 tanggal 09 September 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I



nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa baik Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat mereka ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani dari seseorang yang bernama Saudara Enges dengan cara



patungan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan atas tujuan ingin digunakan atau dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.2.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.2), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram diperoleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani dengan cara patungan membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut turut membuktikan bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani adalah untuk tujuan konsumtif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani diketahui tidak melakukan hal-hal kegiatan lain yang bersifat transaksional baik untuk memperjual-belikan ataupun untuk diserahkan kepada orang lain, sampai pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani pada hari Rabu, tanggal 5 September 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan diketahui keduanya tidak pula sedang melakukan kegiatan yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sempat mengonsumsi/menggunakannya di semak-semak yang berada di Desa Batakan, dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisakan untuk dikonsumsi malam harinya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ferry Angriawan dan Saksi Akhmad Ilham selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine, RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB: 2109060063 (Kelas I) pada tanggal 06 September 2021, yang dilakukan oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab terhadap pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Kadir Bin Barsih (Alm.) dengan hasil pengujian negative Metamphetamine (-), sehingga persesuaian keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut tidak cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sempat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Kadir bin Barsih adalah untuk tujuan konsumtif, meskipun kegiatan penggunaan atau konsumsinya tidak terungkap dan menjadi suatu fakta hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang ada pada saat proses penangkapan lebih tepat dikualifisir dalam konteks penguasaan narkoba jenis sabu, sehingga peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas keberadaan Narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaannya saat itu bukanlah karena sebab perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melalui pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta”;
2. Unsur “Melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur pertama (Ad.1) Dakwaan Primer yang telah diuraikan Majelis Hakim sebelumnya, dengan mengambil alih pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah termasuk sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi sebagai “Turut serta melakukan” dikarenakan mulai dari pelaksanaan perbuatan sampai dengan seluruh anasir perbuatan pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh



Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dan oleh karena itu unsur ini akan dinyatakan terpenuhi apabila pertimbangan unsur pokok yaitu “melakukan perbuatan pidana (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) terpenuhi, sebagai berikut;

Ad.2. Unsur “Melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)”;

Menimbang, bahwa sebagai unsur pokok perbuatan pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur tindak pidana tersendiri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Subsider yang dapat diuraikan kembali menjadi sebagai berikut:

Ad.2.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.1, Dakwaan Primer bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu orang yang bernama Kadir Bin Barsih (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-116/O.3.18/Enz.2/11/2021 tanggal 25 November 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak



pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alinea ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti yang juga ditemukan pada saat penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.21.0897 tanggal 09 September 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa baik Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat mereka ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani dari seseorang yang bernama Saudara Enges dengan cara patungan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan atas tujuan ingin digunakan atau dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkoba Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, maka dengan demikian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.2.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.2), bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 5 September 2021 diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan telah dinyatakan benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa komponen unsur “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, maka seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut. Kendati demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram diperoleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani dengan cara patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Enges dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga tersebut, Terdakwa mengumpulkan uang dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, dengan rincian Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ataupun Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani diketahui tidak melakukan hal-hal kegiatan lain yang bersifat transaksional baik untuk memperjual-belikan ataupun untuk diserahkan kepada orang lain, sampai pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan diketahui keduanya tidak pula sedang melakukan kegiatan yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sempat mengonsumsi/menggunakannya di semak-semak yang berada di Desa Batakan, dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisakan untuk dikonsumsi malam harinya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ferry Angriawan dan Saksi Akhmad Ilham selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine, RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB: 2109060063 (Kelas I) pada tanggal 06 September 2021, yang dilakukan oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK selaku dokter penanggung jawab terhadap pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Kadir Bin Barsih (Alm) dengan hasil pengujian negative Metamphetamine (-), sehingga persesuaian keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut tidak cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani sempat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani adalah untuk tujuan konsumtif,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



meskipun kegiatan penggunaan atau konsumsinya belum dapat menjadi suatu fakta hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang ada pada saat proses penangkapan lebih tepat dikualifisir dalam konteks penguasaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sampai pada kondisi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan “menguasai”, dimana perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “Turut Serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”, dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah **terpenuhi**, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan**



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521985341;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang bersamaan juga dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani, yang diketahui kemudian seluruh barang bukti tersebut terkait dengan sebab-sebab terjadinya peristiwa penangkapan terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum bersamaan dengan diajukannya Saksi Arifin alias Ipin Bin Arkani dengan berkas terpisah sebagai Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti yang diajukan guna kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa juga diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain yaitu atas nama Arifin alias Ipin Bin Arkani, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Arifin alias Ipin Bin Arkani;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadir Bin Barsih (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Kadir Bin Barsih (Alm)** dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kadir Bin Barsih (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081521985341;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arifin alias Ipin Bin Arkani;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Ttd.

Yustisia Larasati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Devi Riana, S.H., M.H.